



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Irwan
2. Tempat lahir : Kenang Tani
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Kebun Kacang Ds. Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Legianto
2. Tempat lahir : Kenang Tani
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kenang Tani Ds. Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 279/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 19 April 2018; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa 2. LEGIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dalam Dakwaan Alternatif kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari plastik pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :
Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN bersama-sama dengan Terdakwa II LEGIANTO dan Sdr. KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dsn. 1 Ds. Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa II LEGIANTO datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan setelah bertemu Para Terdakwa sepakat menuju kerumah saksi KEVIN FETRISIA untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan becak mesin penumpang menuju ke Dsn. 1 Ds. Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sekira pukul 16.00 wib Para Terdakwa tiba dirumah saksi KEVIN FETRISIA dan bertemu dengan saksi KEVIN FETRISIA. Kemudian Para Terdakwa bersama saksi KEVIN FETRISIA masuk kedalam rumah dan berbincang-bincang untuk sepakat menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi KEVIN FETRISIA kemudian Terdakwa II LEGIANTO juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi KEVIN FETRISIA setelah itu saksi KEVIN FETRISIA juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi KEVIN meninggalkan rumahnya untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Para Terdakwa masih menunggu didalam rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 wib, saksi KEVIN FETRISIA datang dan masuk kerumah selanjutnya saksi KEVIN FETRISIA bersama-sama dengan Para Terdakwa masuk kedalam tidur saksi KEVIN FETRISIA. Sesampainya didalam kamar tersebut saksi KEVIN FETRISIA mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dan memperlihatkannya kepada Para Terdakwa. Setelah itu saksi KEVIN FETRISIA memasukkan 2 (dua) paket sabu kedalam kotak rokok sempoerna kecil sedangkan 1 (satu) paket sabu diletakkan dilantai yang terbuat dari papan. Selanjutnya saksi KEVIN FETRISIA mengambil alat hisap sabu atau BONG yang terbuat dari botol minyak wangi lengkap dengan kaca pirex, mancis, sekop sabu dan pipet. Setelah itu BONG diletakkan ditengah-tengah antara Para

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA yang duduk berhadapan, kemudian 1 (satu) paket sabu dihisap oleh Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA secara bergantian dan setelah habis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polres Langkat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari plastik pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna diminta pertanggungjawabannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 33/IL.0106 /II/2018 tanggal 13 Februari 2018, SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku Penaksir telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO dan saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,1 gram (nol koma satu gram), labkrim 0,1 gram (nol koma satu gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2037/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu gram) diduga mengandung narkoba milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO;

Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa II LEGIANTO;

Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Para Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Para Terdakwa tidak berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN bersama-sama dengan Terdakwa II LEGIANTO dan Sdr. KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dsn. 1 Ds. Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa II LEGIANTO datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan setelah bertemu Para Terdakwa sepakat menuju kerumah saksi KEVIN FETRISIA untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan becak mesin penumpang menuju ke Dsn. 1 Ds. Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sekira pukul 16.00 wib Para

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba dirumah saksi KEVIN FETRISIA dan bertemu dengan saksi KEVIN FETRISIA. Kemudian Para Terdakwa bersama saksi KEVIN FETRISIA masuk kedalam rumah dan berbincang-bincang untuk sepakat menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi KEVIN FETRISIA kemudian Terdakwa II LEGIANTO juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi KEVIN FETRISIA setelah itu saksi KEVIN FETRISIA juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi KEVIN meninggalkan rumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Para Terdakwa masih menunggu didalam rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 wib, saksi KEVIN FETRISIA datang dan masuk kerumah selanjutnya saksi KEVIN FETRISIA bersama-sama dengan Para Terdakwa masuk kedalam tidur saksi KEVIN FETRISIA. Sesampainya didalam kamar tersebut saksi KEVIN FETRISIA mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dan memperlihatkannya kepada Para Terdakwa. Setelah itu saksi KEVIN FETRISIA memasukkan 2 (dua) paket sabu kedalam kotak rokok sempoerna kecil sedangkan 1 (satu) paket sabu diletakkan dilantai yang terbuat dari papan. Selanjutnya saksi KEVIN FETRISIA mengambil alat hisap sabu atau BONG yang terbuat dari botol minyak wangi lengkap dengan kaca pirex, mancis, sekop sabu dan pipet. Setelah itu BONG diletakkan ditengah-tengah antara Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA yang duduk berhadapan, kemudian 1 (satu) paket sabu dihisap oleh Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA secara bergantian dan setelah habis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polres Langkat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari plastik pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi KEVIN FETRISIA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna diminta pertanggungjawabannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 33/IL.0106 /III/2018 tanggal 13 Februari 2018, SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku Penaksir telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO dan saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,1 gram (nol koma satu gram), labkrim 0,1 gram (nol koma satu gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2037/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu gram) diduga mengandung narkotika milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa II LEGIANTO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik saksi KEVIN FETRISIA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa II LEGIANTO;

Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Para Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Para Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruarai 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Siswanto, Ambramawan dan Gilang Ramadan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi bersama rekan melihat Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia sedang duduk berhadapan dan menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri di daerah Simpang Iblis Tanjung Pura;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ambramawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruarai 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Siswanto, Ali AH Lubis dan Gilang Ramadan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi bersama rekan melihat Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia sedang duduk berhadapan dan menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri di daerah Simpang Iblis Tanjung Pura;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruairi 2018 sekira pukul 17.00 Wib Para Terdakwa bersama Kevin Fetrisia (anak dibawah umur) ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri di daerah Simpang Iblis Tanjung Pura secara patungan, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa bulan ini menggunakan narkoba jenis shabu dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2037/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruairi 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ambramawan bersama saksi Siswanto, saksi Ali AH Lubis dan saksi Gilang Ramadan (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi-saksi melihat Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia (anak dibawah umur) sedang duduk berhadapan dan menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri di daerah Simpang Iblis Tanjung Pura secara patungan, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2037/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Muhammad Irwan dan Legianto sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi; Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Pebruairi 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ambramawan bersama

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siswanto, saksi Ali AH Lubis dan saksi Gilang Ramadan (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi-saksi melihat Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia (anak dibawah umur) sedang duduk berhadapan dan menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkoba Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkoba tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa bersama Kevin Fetrisia (anak dibawah umur) ditangkap oleh ANggota Polres

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat pada sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dalam sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Jefri di daerah Simpang Iblis Tanjung Pura secara patungan, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Irwan dan Terdakwa II. Legianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rifai, S.H., dan Sapri Tarigan, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.